

Kertas Kebijakan #3
Koalisi Pemantau Bansos Jakarta

Reformasi Program Perlindungan Sosial di DKI Jakarta

Rakyat Indonesia membutuhkan model perlindungan sosial yang kokoh dari negara untuk menghadapi berbagai resiko dampak sosial ekonomi seperti yang terjadi saat ini. Skema perlindungan sosial yang ada seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), belum mampu beradaptasi mengatasi resiko kerentanan sosial akibat pandemi. Sehingga Pemerintah pusat merespon pandemi Covid-19 dengan melaksanakan kebijakan dalam bentuk Jaring Pengaman Sosial (JPS) kepada rumah tangga miskin di seluruh Indonesia. Tidak kurang dari 203,9 triliun rupiah telah dialokasikan Pemerintah untuk membiayainya.

Pandemi Covid-19 memberikan pembelajaran berharga tentang pentingnya skema program perlindungan sosial yang mumpuni. Dengan berbagai kapasitas dan inisiatif yang dimiliki, DKI Jakarta sebagai barometer pemerintah daerah dapat menjadi pionir untuk merumuskan program perlindungan sosial di tingkat daerah sebagaimana yang diusulkan dalam kertas kebijakan ini.

Komitmen Pemerintah Provinsi DKI Jakarta

Komitmen untuk melaksanakan berbagai program perlindungan sosial, khususnya di masa pandemi, ditunjukkan pula oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan menyalurkan tambahan bantuan sosial bagi keluarga miskin. Model seperti ini telah dipraktekkan sebelumnya pada program perlindungan sosial dan jaminan sosial yang dilaksanakan pemerintah pusat, seperti pada PKH, Kartu Indonesia Pintar, dan Jaminan Kesehatan Nasional. Tambahan tersebut diantaranya berupa bantuan untuk pemilik Kartu Lansia Jakarta (KLJ), Kartu Penyandang Disabilitas Jakarta (KPJD), Kartu Pemenuhan Kebutuhan Dasar (KSD) Anak, Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus, Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU), dan bantuan premi jaminan kesehatan untuk keluarga miskin.

Program perlindungan dan jaminan sosial di DKI Jakarta terdistribusi dalam urusan pendidikan, kesehatan, dan sosial. Pada urusan pendidikan terdapat program KJP Plus dan KJMU. Sementara itu dalam urusan kesehatan terdapat KJS. Pada urusan sosial terdapat KLJ, KPDJ, KSD Anak. Semuanya merupakan pilihan kebijakan yang dianggap inovatif dengan anggaran yang bersumber dari APBD.



Secara umum, anggaran Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk membiayai program perlindungan dan jaminan sosial mengalami kenaikan setiap tahunnya. Pada APBD Tahun Anggaran 2020, total anggaran perlindungan dan jaminan sosial mencapai 7,18 triliun rupiah atau naik kurang lebih 1 triliun rupiah dari tahun anggaran sebelumnya. Kenaikan terbesar terjadinya pada urusan kesehatan sebesar kurang lebih 700 miliar rupiah.

Terkait penanganan pandemi Covid-19, sebagaimana diberitakan diberbagai media massa¹, pada bulan April 2020 lalu Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah mengalokasikan anggaran sebesar 10,77 triliun rupiah. Anggaran tersebut digunakan untuk penanganan bidang kesehatan, jaring pengaman sosial, dan penanganan dampak ekonomi. Jaring pengaman sosial memiliki alokasi anggaran terbesar yaitu sekitar 7,6 triliun rupiah. Sisanya, sebanyak kurang lebih 2,67 triliun rupiah untuk bidang kesehatan serta kurang lebih 500 miliar rupiah untuk penanganan dampak ekonomi. Dalam pemberitaan lainnya² disebutkan bahwa pemerintah provinsi mengalokasikan sebesar 5,32 triliun rupiah yang bersumber dari Belanja Tidak Terduga untuk membiayai tiga urusan yang sama. Pada pemberitaan dinyatakan pula bahwa anggaran tersebut baru terserap 1,7 triliun rupiah hingga Agustus 2020.

Pemberitaan lainnya³ menyebutkan bahwa Gubernur DKI Jakarta berkeinginan untuk mencairkan Dana Cadangan sebesar 1,4 triliun rupiah sebagai tambahan biaya penanganan pandemi. Pencairan Dana Cadangan ini salah satunya disebabkan menurunnya penerimaan daerah sebagai dampak dari terganggunya aktivitas ekonomi masyarakat akibat pandemi. Hingga awal September 2020, pendapatan daerah yang berhasil dikumpulkan baru mencapai kurang lebih 35 triliun rupiah atau 41% dari target yang telah ditetapkan dalam APBD. Namun demikian keinginan Gubernur tersebut belum mendapatkan persetujuan dari DPRD.

¹ <https://megapolitan.kompas.com/read/2020/04/29/09291431/anggaran-penanganan-covid-19-dki-jakarta-rp-107-triliun-terbanyak-untuk>

² <https://news.detik.com/berita/d-5136534/pemprov-dki-miliki-anggaran-rp-532-t-untuk-penanganan-covid-19>

³ <https://news.detik.com/berita/d-5173473/anies-ingin-cairkan-dana-cadangan-daerah-golkar-minta-kpk-bpk-audit-anggaran>

Alasan Perlunya Reformasi

Program perlindungan sosial yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat seperti PKH dan BPNT pada faktanya belum menyentuh semua rumah tangga miskin. Sementara program yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta masih bersifat melengkapi (*complementary*) program pemerintah pusat dengan penerima manfaat lebih ditekankan kepada individu. Demikian pula pada masa pandemi Covid-19 dalam bentuk tambahan bantuan sosial bagi keluarga miskin. Namun demikian, dilapangan masih terlihat banyak rumah tangga miskin yang belum mendapatkan manfaat dari bantuan sosial tersebut. Oleh karenanya, diperlukan penyempurnaan dalam skema program perlindungan sosial yang dikelola oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan alasan-alasan berikut ini:

Pertama, nilai bantuan belum memadai. Nilai bantuan untuk program perlindungan sosial reguler dan bantuan sosial pada masa pandemi Covid-19 belum mampu menangani risiko dari kerentanan sosial ekonomi masyarakat. Bahkan, berbagai program tersebut belum mampu meningkatkan kesejahteraan rumah tangga miskin untuk dapat keluar dari kemiskinannya secara permanen. Merujuk pada Berita Resmi Statistik yang diterbitkan oleh BPS pada 15 Juli 2020, jumlah penduduk miskin di Indonesia pada Maret 2020 sebanyak 26,42 juta jiwa atau bertambah sebanyak 1,63 juta jiwa dibandingkan September 2019. Sementara itu di DKI Jakarta, penduduk miskin bertambah sebanyak 118,56 ribu jiwa menjadi 480,86 ribu jiwa atau setara 98,3 ribu rumah tangga. Hasil pendataan partisipatif di DKI Jakarta yang dilakukan oleh Koalisi Pemantau Bantuan Sosial Jakarta pada April-Mei 2020 lalu menunjukkan lebih dari 70% responden dari total 3.598 rumah tangga yang di data menyatakan bahwa bantuan yang diberikan selama pandemi habis dikonsumsi kurang dari satu minggu. Lebih dari 70% responden menyatakan pula bahwa apabila bantuan tersebut dinilai dengan uang, maka nilai bantuan tersebut tidak lebih dari 150 ribu rupiah.

Kedua, peserta belum mencakup seluruh warga miskin. Program perlindungan sosial yang ada saat ini belum menjangkau seluruh rumah tangga miskin dan rumah tangga miskin baru akibat pandemi Covid-19. BPS dalam rilisnya menyebutkan bahwa penduduk hampir miskin yang bekerja di sektor informal sebanyak 12,15 juta jiwa (Susenas, Maret 2019) merupakan kelompok yang paling rentan dan paling terdampak. Perubahan aktivitas ekonomi masyarakat disinyalir menjadi penyebabnya. Hal ini selaras dengan hasil pendataan partisipatif di DKI Jakarta yang dilakukan oleh Koalisi Pemantau Bantuan Sosial Jakarta. Hasil pendataan menunjukkan bahwa lebih dari 90% responden dari total 3.598 rumah tangga yang di data bekerja di sektor informal. Pendataan tersebut menemukan pula bahwa di masa pandemi ini lebih dari 70% anggota keluarga telah kehilangan pekerjaan. Sementara itu, sebanyak 2.892 rumah tangga miskin tidak mendapatkan Program Keluarga Harapan (PKH). Padahal, mereka memenuhi seluruh kriteria yang telah ditetapkan pemerintah sebagai penerima manfaat program. Menurut data dalam dashboard PKH⁴, jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH di DKI Jakarta adalah sebanyak kurang lebih 67 ribu keluarga. Sementara itu, Pemerintah DKI Jakarta menyatakan bahwa paket bantuan sosial Covid-19 berupa sembako sudah disalurkan hingga tahap ke-4 kepada kurang lebih 2,4 juta keluarga yang didalamnya termasuk KPM PKH dan BPNT.

⁴ <https://pkh.kemsos.go.id/?pg=dashome>

Ketiga, kapasitas fiskal yang mumpuni. Pada situasi normal, DKI Jakarta merupakan provinsi yang memiliki ruang/kapasitas fiskal cukup besar. Pada kurun waktu 2017-2019, ruang fiskalnya melampaui 50% dari total APBD. Sebagai contoh, ruang fiskal pada tahun anggaran 2019 mencapai 84,3 persen. Besarnya ruang fiskal tersebut ditopang dari Pendapatan Asli Daerah yang menempatkannya sebagai daerah yang tergolong mandiri⁵ dengan kategori sedang.⁶ Pada tahun anggaran 2017-2020, besaran Pendapatan Asli Daerah yang melebihi 50% dari total Pendapatan Daerah.



Kondisi ini dianggap menguntungkan karena Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memiliki keleluasaan dalam mengalokasikan anggaran untuk membiayai berbagai program yang sesuai dengan prioritas pemerintah dan kebutuhan masyarakat selain program-program *mandatory spending* dari pemerintah pusat. Besarnya ruang fiskal ini dapat dimanfaatkan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk memperluas skala penyelenggaraan program perlindungan sosial, baik dalam hal kepesertaan maupun nilai bantuan.

Tujuan dan Prinsip Penyempurnaan

Penyempurnaan model perlindungan sosial di DKI Jakarta didasarkan pada upaya untuk mengembangkan dari yang sudah berjalan, tanpa harus mengubah konsep dan skema dasar program. Oleh karena itu, usulan penyempurnaan ini terutama bertujuan untuk: 1) memperluas kepesertaan dengan mencakup seluruh rumah tangga miskin; dan 2) meningkatkan nilai manfaat agar memiliki kontribusi yang cukup dalam memenuhi kebutuhan konsumsi dasar rumah tangga miskin.

Sementara itu, prinsip-prinsip yang digunakan sebagai dasar rujukan dalam usulan penyempurnaan model perlindungan sosial adalah:

Pertama, penyempurnaan dilakukan dengan tidak menghilangkan program perlindungan sosial yang sedang berjalan. Namun, perlindungan sosial yang baru merupakan pengembangan dari yang sudah ada

⁵ Kemandirian Daerah dapat dilihat dari pendapatan asli daerah dikurangi total pendapatan daerah dikali 100%

⁶ Pendapat ini dikemukakan oleh Paul Hersey dan Kenneth Blanchard (dalam Halim 2002, *Bunga Rampai: Manajemen Keuangan Daerah*. Edisi Pertama, Yogyakarta: UPP AMP YKPN, hal. 128)

dengan melakukan konsolidasi berbagai program perlindungan sosial dan bantuan sosial yang dikelola oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Kedua, fokus penyempurnaan pada bantuan regular. Bantuan regular yang dimaksud adalah komponen dasar dengan nilai yang ditentukan oleh pemerintah untuk diberikan kepada penerima manfaat program. Nilai dasar yang ditetapkan pemerintah dapat mengacu pada garis kemiskinan atau nilai Kebutuhan Hidup Layak (KHL) yang berlaku. **Bagi rumah tangga miskin yang menjadi KPM PKH dan atau BPNT, nilai bantuan regular yang diterima akan dikurangi oleh nilai bantuan kedua program tersebut.**

Ketiga, penerima manfaat adalah seluruh rumah tangga miskin pada seluruh kategori tingkat kemiskinan (sangat miskin hingga rentan miskin) tanpa kecuali. Rumah tangga miskin yang dimaksud termasuk keduanya, Keluarga Penerima Manfaat (KPM) program perlindungan sosial yang sedang berjalan ataupun yang belum terdaftar sama sekali. Bagi keluarga miskin non-KPM harus terdaftar lebih dulu dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) melalui prosedur pendaftaran, verifikasi, dan validasi yang sederhana, cepat, dan transparan.

Keempat, penyempurnaan prosedur pendaftaran dan distribusi bantuan harus terbuka. Didalamnya termasuk proses verifikasi, validasi, dan pemeringkatan. Uraian lengkap tentang usulan penyempurnaan prosedur pendaftaran dan distribusi ini dapat dilihat pada kertas kebijakan #1 dan kertas kebijakan #2 yang diusulkan oleh Koalisi Pemantau Bansos Jakarta.

Kelima, penyempurnaan program perlindungan sosial harus berdasarkan pada program prioritas dan kemampuan keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Artinya, agenda penyempurnaan program perlindungan sosial di DKI Jakarta harus menjadi agenda prioritas pemerintah provinsi yang tertuang dalam dokumen kebijakan resmi pemerintah. Kebijakan tersebut harus berdasarkan pada perhitungan yang matang dan berkelanjutan atas dukungan anggaran yang dibutuhkan untuk melaksanakannya.

Konsep Pelaksanaan

Konsep pelaksanaan pada usulan penyempurnaan model perlindungan sosial di DKI Jakarta didasarkan pada dua tujuan seperti disebutkan sebelumnya. Dalam hal perluasan KPM, seluruh rumah tangga miskin pada setiap tingkatan (sangat miskin hingga rentan miskin) yang datanya tertuang dalam DTKS dinyatakan sebagai KPM. Mereka akan mendapatkan nilai Bantuan Regular yang sama untuk setiap tingkatan kemiskinan. Bagi RTM yang merupakan KPM PKH atau KPM BPNT, Bantuan Regular yang akan diterima akan dikurangi nilai Bantuan Regular PKH atau BPNT yang disalurkan oleh pemerintah pusat.

Sementara itu, dalam hal peningkatan nilai manfaat, penentuan nilai Bantuan Regular menggunakan standar nilai minimal yang biasa digunakan untuk menilai tingkat kesejahteraan keluarga atau menentukan upah minimum wilayah. Standar untuk menentukan tingkat kesejahteraan keluarga yang dimaksud adalah nilai Garis Kemiskinan (GK). Sedangkan yang dimaksud dengan standar untuk menentukan upah minimum wilayah adalah Kebutuhan Hidup Layak (KHL). Tentu saja keduanya menggunakan standar nilai yang berbeda pada setiap wilayah provinsi untuk kurun waktu yang berbeda.

Dengan kata lain, GK atau KHL dapat dijadikan sebagai unit cost dalam menentukan nilai Bantuan Reguler bagi KPM program perlindungan sosial di DKI Jakarta.

Dengan merujuk uraian di atas, maka kertas kebijakan ini mengusulkan dua alternatif konsep pelaksanaan berikut ini:

Alternatif 1: menggunakan Garis Kemiskinan Makanan sebagai unit cost Bantuan Reguler

Garis Kemiskinan Makanan (GKM) memiliki kontribusi terbesar terhadap pembentukan Garis Kemiskinan (GK). Sebagai contoh, dalam Profil Kemiskinan Indonesia yang diterbitkan oleh BPS pada Maret 2020, disebutkan bahwa Garis Kemiskinan di DKI Jakarta adalah sebesar 680.401 rupiah per kapita per bulan atau 3.327.161 rupiah per rumah tangga miskin per bulan. Sementara itu, Garis Kemiskinan Makanan sebesar 466.156 rupiah per kapita per bulan atau 2.279.503 rupiah per RTM per bulan. Dari data tersebut terlihat bahwa Garis Kemiskinan Makanan berkontribusi sebanyak 69% terhadap Garis Kemiskinan. Apabila GKM digunakan sebagai nilai Bantuan Reguler, maka **seluruh RTM di DKI Jakarta akan menerima sebesar 2.279.503 rupiah setiap bulannya.** Jika nilai Bantuan Reguler tersebut dikalikan dengan 98.335 RTM di DKI Jakarta⁷, maka didapatkan **anggaran yang harus dialokasikan oleh pemerintah provinsi sebesar kurang lebih 224 miliar rupiah setiap bulannya atau kurang lebih 2,7 triliun rupiah setiap tahunnya.**

Alokasi anggaran tersebut akan lebih rendah jika dikurangi nilai Bantuan Reguler yang diterima oleh KPM PKH dan KPM BPNT yang disalurkan oleh pemerintah pusat. Contohnya, KPM PKH di DKI Jakarta pada tahun 2019 mencapai 67.369 RTM dengan nilai Bantuan Reguler PKH sebesar 550.000 rupiah per KPM per tahun. Sedangkan KPM BPNT Sembako di DKI Jakarta pada tahun 2017 mencapai 212.948 RTM dengan nilai bantuan sebesar 150.000 rupiah per bulan. Karena data KPM BPNT lebih besar dari jumlah RTM per Maret 2020, maka diasumsikan seluruh RTM di DKI merupakan KPM BPNT. Jika disimulasikan dengan menggunakan GKM, maka **setiap RTM yang merupakan KPM PKH dan BPNT akan menerima tambahan Bantuan Reguler dari pemerintah provinsi sebesar 1.579.503 rupiah setiap bulannya.** Sedangkan **setiap RTM yang merupakan KPM BPNT akan menerima tambahan sebesar 2.129.503 rupiah.** Oleh karenanya, **anggaran yang harus dialokasikan oleh pemerintah provinsi sebesar kurang lebih 172 miliar rupiah setiap bulannya atau kurang lebih 2 triliun rupiah setiap tahunnya.**

Nilai Bantuan Reguler berdasarkan GKM ini tentu saja masih dimodifikasi. Modifikasi yang mungkin dilakukan misalnya dengan mempertimbangkan komposisi jumlah anggota keluarga dengan cara membedakan nilai GKM orang dewasa dan anak-anak. Contohnya, Profil Kemiskinan di DKI Jakarta menyebutkan bahwa rata-rata anggota keluarga RTM adalah sebanyak 5 jiwa dengan komposisi 2 orang dewasa dan 3 orang anak-anak. GKM anak-anak diasumsikan sebesar 50% dari GKM orang dewasa. Dengan demikian GKM per kapita per bulan dari RTM tersebut adalah 2 kali GKM orang dewasa (2 x 466.156) ditambah 3 kali GKM anak-anak (3 x (50% x 466.156)). Dengan kata lain, **nilai Bantuan Reguler yang diterima RTM tersebut adalah sebesar 1.631.546 rupiah per bulan.**

⁷ Berdasarkan Profil Kemiskinan Indonesia yang diterbitkan oleh BPS pada Maret 2020, disebutkan bahwa penduduk miskin di DKI Jakarta pada Maret 2020 berjumlah 480.860 jiwa atau setara 98.335 RTM dengan rata-rata jumlah anggota keluarga pada RTM sebanyak 4,89 jiwa.

Alternatif 2: menggunakan Kebutuhan Hidup Layak sebagai unit cost Bantuan Reguler

Kebutuhan Hidup Layak (KHL) adalah standar kebutuhan seorang pekerja/buruh lajang untuk dapat hidup layak secara fisik dalam 2 bulan. Definisi ini diatur dalam Peraturan Presiden No. 78 tahun 2015 tentang Pengupahan. Sejak diterbitkannya UU No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, standar KHL dijadikan sebagai dasar dalam penetapan upah minimum di suatu wilayah. Standar KHL terdiri dari 60 jenis kebutuhan yang terdistribusi dalam 7 komponen, yaitu: makanan dan minuman, sandang, perumahan, pendidikan, kesehatan, transportasi, rekreasi dan tabungan.

Komponen makanan dan minuman (pangan) memiliki kontribusi yang cukup besar terhadap penentuan KHL. Banyak riset menunjukkan bahwa konsumsi terbesar RTM adalah untuk memenuhi kebutuhan pangan. Oleh karenanya, nilai KHL makanan dan minuman (pangan) dapat dijadikan acuan dalam menentukan nilai Bantuan Reguler. Selain itu, standar KHL dapat pula diproyeksikan dalam unit satuan keluarga. Proyeksi tersebut dapat dilakukan dengan cara mengalikan nilai standar KHL dengan jumlah anggota keluarga secara merata atau proporsional dengan mempertimbangkan komposisi anggota keluarga yang bekerja dan tidak bekerja. Perhitungan dengan model proporsional misalnya dilakukan dengan menambahkan 20-25% pada nilai komponen pangan tanpa menambah nilai komponen non pangan.

Jika disimulasikan dengan menggunakan nilai estimasi harga pangan terkini di DKI Jakarta, maka didapatkan nilai standar KHL pangan sebesar 1.159.673 rupiah per pekerja per bulan. Dengan menggunakan model proporsional dengan tambahan 20-25% dari komponen pangan, maka standar KHL pangan untuk keluarga pekerja adalah sebesar 1.391.607 rupiah hingga 1.449.591 rupiah per keluarga pekerja per bulan. Jika perhitungan ini digunakan untuk penentuan nilai Bantuan Reguler, maka **seluruh RTM di DKI Jakarta akan menerima sebesar 1.391.607 rupiah hingga 1.449.591 rupiah setiap bulannya**. Jika nilai Bantuan Reguler tersebut dikalikan dengan 98.335 RTM, maka didapatkan **anggaran yang harus dialokasikan oleh pemerintah provinsi sebesar kurang lebih 136,8 miliar rupiah hingga 142,5 miliar rupiah setiap bulannya atau kurang lebih 1,6 triliun rupiah hingga 1,7 triliun rupiah setiap tahunnya**.

Sama hal dengan Garis Kemiskinan, **alokasi anggaran tersebut dapat lebih rendah jika dikurangi nilai Bantuan Reguler yang diterima oleh KPM PKH dan KPM BPNT yang disalurkan oleh pemerintah pusat**. Dengan menggunakan perhitungan yang sama seperti pada bagian sebelumnya, maka setiap RTM yang merupakan KPM PKH dan BPNT akan menerima tambahan Bantuan Reguler dari pemerintah provinsi sebesar **691.607 rupiah hingga 749.591 rupiah setiap bulannya**. Sedangkan setiap RTM yang merupakan KPM BPNT akan menerima tambahan sebesar **1.241.607 rupiah hingga 1.299.591 rupiah setiap bulannya**. Oleh karenanya, **anggaran yang harus dialokasikan oleh pemerintah provinsi sebesar kurang lebih 85-90 miliar rupiah hingga setiap bulannya atau kurang lebih 1 triliun rupiah setiap tahunnya**.

Sama dengan model GK, nilai Bantuan Reguler berdasarkan KHL ini dapat pula dimodifikasi. Modifikasi tersebut dapat dilakukan dengan cara menambahkan atau mengurangi komponen pembentuk KHL. Tentu saja **semakin banyak komponen KHL yang diakomodir maka semakin besar pula nilai Bantuan Reguler yang akan diberikan kepada KPM**.

Rekomendasi: Siapa Melakukan Apa

Reformasi program perlindungan sosial memerlukan dukungan politik dan kebijakan dari pengambil keputusan di DKI Jakarta, sesuai dengan kapasitas dan rentang kewenangannya. Beberapa hal yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut:

Pemimpin DKI Jakarta; Gubernur, Wakil Gubernur dan DPRD perlu memberikan dukungan dan komitmen politiknya terhadap penyempurnaan program perlindungan sosial berskala lokal. Bentuk dukungan dan komitmen ini adalah dengan merumuskan kebijakan atau dasar hukum program penyempurnaan program perlindungan sosial dan alokasi anggaran yang memadai.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) peran yang dapat dilakukan antara lain :

- **Mempersiapkan bahan kajian teknokratis penyempurnaan program perlindungan sosial dan sinergitas-nya dengan Rencana Pemerintah Jangka Menengah Daerah (RPJMD).**
- **Mengkoordinasikan perencanaan penyempurnaan program perlindungan sosial dengan SKPD terkait.**
- **Bersama dengan SKPD terkait, merancang skema pendataan dan pelaksanaan program perlindungan sosial.**
- **Serta melibatkan kelompok masyarakat dalam setiap tahapan kajian.**

Sekretaris Daerah dapat berperan mengkoordinasikan **Asisten 1 Pemerintahan untuk menyusun rancangan peraturan untuk penyempurnaan program perlindungan sosial dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD)** mengkaji potensi pembiayaan yang dibutuhkan serta sinergitas perencanaan penganggarnya bersama Bappeda.

Dinas sosial sebagai **pelaksana program** antara lain dapat melakukan:

- Melaksanakan **pembahasan skema penganggaran** bersama dengan TAPD
- Melaksanakan **pendataan dan validasi kelompok sasaran** (rumah tangga miskin) secara partisipatif
- **Melibatkan kelompok masyarakat** dalam setiap tahapan pendataan dan validasi

Koalisi Pemantau Bansos Jakarta

